

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan nasional tersebut tentunya memerlukan dana yang sangat besar. Salah satu sumber dana yang dapat diberdayakan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan nasional tersebut adalah dari pajak.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007). Kontribusi pajak sebagai sumber penerimaan negara di dalam APBN dalam beberapa tahun belakangan ini berada pada kisaran 80% (Kemenkeu, 2018). Pemberdayaan penerimaan negara dari sektor perpajakan ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan kemandirian bangsa dalam pembiayaan pembangunan.

Sejak tahun 1984, Indonesia menganut *Self Assessment System* sebagai sistem pemungutan pajaknya. Menurut Ilyas (2013) di dalam bukunya Perpajakan Indonesia, “*Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.” Dalam pelaksanaan *Self Assessment System*, salah satu peran Direktorat Jenderal Pajak sebagai pihak yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk menjalankan aktivitas pemerintahan di bidang perpajakan adalah melakukan pengawasan (Ilyas, 2013). Pengawasan ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa wajib pajak yang telah diberi kewenangan dan kepercayaan melalui *Self Assessment System* patuh dan taat melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Mekanisme yang dapat digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak antara lain adalah melalui pemeriksaan. Menurut pasal 1 Angka 25 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), “Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.” Tanpa adanya pemeriksaan pajak, wajib pajak cenderung menghindari pajak atau melakukan kecurangan dalam menghitung pajak, sehingga akan menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan dari sektor perpajakan (Budiono, 2014).

Mengutip berita yang dipublikasikan pada laman *detik finance*, selasa, 20 November 2018 pukul 22.55 WIB, penerimaan pajak tidak pernah sesuai target sejak 2013. Berikut ini adalah informasi mengenai target penerimaan pajak, realisasi penerimaan pajak serta selisih antara target dengan realisasi penerimaan pajak dari tahun 2014-2019.

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak**  
**(Dalam Triliun Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Target (a)</b>	<b>Realisasi (b)</b>	<b>Capaian (b/a x 100%)</b>
2014	1.072,37	981,83	91,56 %
2015	1.294,26	1.060,83	81,96 %
2016	1.355,20	1.105,81	81,60 %
2017	1.283,60	1.147,50	89,40 %
2018	1.424,00	1.315,93	92,41 %

Sumber: Detik *finance* yang telah diolah

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat penerimaan pajak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun namun target penerimaan pajak tidak pernah tercapai. Mengutip berita yang dipublikasikan pada laman *mucglobal.com*, Friday, 26 October 2018,

banyak faktor yang menyebabkan penerimaan pajak tidak pernah mencapai target yang telah di tetapkan, salah satu diantaranya adalah masih rendahnya kinerja pemeriksa pajak yang mengakibatkan rendahnya kepatuhan wajib pajak. Peran pemeriksa pajak ini sangat menentukan efektivitas pemeriksaan itu sendiri sehingga nantinya berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak (Ho, 2004).

Pelaksanaan pemeriksaan diatur dalam pasal 29 UU No.28 Tahun 2007 sebagai mana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP yang bertujuan untuk menjaga kualitas dan tata cara pemeriksaan (Maharani, 2006). Peraturan tentang Tata Cara Pemeriksaan pajak tertuang didalam Peraturan Menteri Keuangan 82/PMK.03/2011, tentang perubahan 199/PMK.03/2007, yang berisi tentang Tata Cara Pemeriksaan pajak agar pemeriksa bekerja sesuai dengan tata cara pemeriksaan pajak yang berlaku (Surjono, 2016).

Agar memiliki kinerja yang baik, auditor pajak harus mampu bekerja sesuai dengan tata cara pelaksanaan pemeriksaan yang di atur dalam pasal 29 UU No.28 Tahun 2007 beserta peraturan pelaksanaannya. Kinerja merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dalam suatu proses. Kinerja merupakan kualitas dan kuantitas dari suatu hasil kerja individu maupun kelompok dalam suatu aktivitas tertentu yang diakibatkan oleh kemampuan alami atau kemampuan yang diperoleh dari proses belajar serta keinginan untuk berprestasi lebih baik (Mulyono, 2009). Berdasarkan pengertian kinerja yang diungkapkan oleh Mulyono (2009) tersebut dapat dilihat bahwa penilaian kinerja bisa menggunakan basis kuantitas dan basis kualitas dari hasil kerja.

Dalam konteks audit, kinerja auditor dalam melakukan audit dinilai dari kualitas audit yang dilaksanakannya (BPK, 2007; Permenpan No. 05 Tahun 2008). Menurut DeAngelo (1981) audit dikatakan berkualitas bila mampu menemukan pelanggaran di dalam sistem akuntansi klien dan melaporkan pelanggaran tersebut. Sementara GAO (1986) menyatakan bahwa audit dikatakan berkualitas bila pelaksanaan audit patuh pada standar profesional dan persyaratan kontrak yang ditetapkan untuk jenis audit tertentu yang dilakukan.

Menurut Tanno (2017) ukuran kualitas audit yang di kemukakan oleh DeAngelo (1981) dan GAO (1986), biasanya digunakan sekaligus untuk menilai kinerja auditor dalam melakukan audit. Sebab, tidak ada yang bisa menjamin bahwa setiap pelanggaran audit pasti ditemukan oleh auditor (BPK, 2007). Misalnya, Peraturan BPK No. 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, BPK (2007) menyatakan bahwa selama audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit maka auditor tetap dinilai memiliki kinerja yang memadai meski tidak ada pelanggaran auditi yang ditemukan. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa BPK menggunakan basis temuan pelanggaran auditi dan basis ketaatan terhadap standar audit untuk menilai kualitas audit para auditornya (Tanno, 2017).

Apabila dihubungkan dengan kinerja pemeriksaan pajak, pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa pajak harus sesuai dengan tujuan pemeriksaan pajak yaitu untuk menguji kepatuhan wajib pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak harus dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan yaitu standar umum pemeriksaan, standar pelaksanaan pemeriksaan dan standar pelaporan hasil pemeriksaan (Budiono, 2014).

Berlandaskan pada telaahan literatur, kinerja pemeriksa pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya pelatihan teknis perpajakan (Graha, 2005; Batubara, 2008; Adityasih, 2010; Simbolon dan Sumadi, 2013; Safitri, 2016), batasan waktu pemeriksaan (Ariviana dan Haryanto, 2014; Anuar dan A, 2015; Ridwan dan Hariadi, 2016) dan akuntabilitas (Simbolon dan Sumadi, 2013; Ridwan dan Hariadi, 2016; Safitri, 2016). Merujuk kepada teori atribusi, perilaku seseorang diatribusikan pada faktor eksternal dan internal. Perilaku seseorang yang dipengaruhi oleh faktor eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi, sedangkan perilaku yang didorong oleh faktor internal adalah perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi itu sendiri (Jatmiko, 2006). Dengan demikian, terkait dengan kinerja pemeriksaan pajak, pelatihan teknis perpajakan dan batasan waktu pemeriksaan merupakan faktor eksternal yang

mempengaruhi kinerja pemeriksa pajak, dan akuntabilitas merupakan faktor internal yang mempengaruhi kinerja pemeriksa pajak.

Faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja pemeriksa pajak yang pertama adalah pelatihan teknis perpajakan. Pelatihan teknis perpajakan (*training*) merupakan proses pembelajaran yang melibatkan perolehan keahlian, konsep, peraturan atau sikap untuk meningkatkan kinerja pemeriksa pajak (Safitri, 2016). Menurut UU KUP syarat minimal pemeriksa pajak yang diatur dalam standar umum pemeriksaan yakni, pemeriksa telah mendapatkan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak.

Pengaruh positif pelatihan secara umum terhadap kinerja auditor didukung oleh beberapa hasil penelitian terdahulu diantaranya adalah, Mulyono (2009) dan Batubara (2008). Hasil dari dua penelitian ini menyimpulkan bahwa, pelatihan berpengaruh signifikan terhadap terhadap kualitas hasil pemeriksaan Inspektorat Deli Serdang dan Bawasko Medan. Berdasarkan telaah lebih lanjut, pengaruh positif pelatihan teknis perpajakan terhadap kinerja auditor pajak di dukung juga oleh beberapa penelitian terdahulu, diantaranya adalah Simbolon dan Sumadi (2013) dengan objek penelitian Pemeriksa Pajak Di KPP Pratama Denpasar Timur dan Badung Selatan, dan Safitri (2016) dengan objek penelitian Pemeriksa Pajak yang Terdaftar di KPP se Kota Pekanbaru. Hasil penelitian mereka menyimpulkan bahwa pelatihan teknis perpajakan mempengaruhi kinerja pemeriksa pajak. Dengan demikian semakin baik pelaksanaan pelatihan teknis maka semakin baik kinerja pemeriksa pajak. Akan tetapi pelatihan tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor secara umum seperti penelitian yang di lakukan oleh Setyaningrum (2012) menyimpulkan bahwa, pelatihan tidak berpengaruh terhadap kualitas audit BPK-RI.

Menurut Setyaningrum (2012) hasil pelatihan tidak berpengaruh signifikan disebabkan karena ketidaktepatan ukuran yang digunakan. Dalam penelitian Setyaningrum (2012), kecakapan profesional sepatutnya tidak hanya diukur dari lama bekerja ketua tim audit, namun juga mempertimbangkan faktor lain seperti yang menunjukkan bahwa komponen kompetensi untuk auditor di Indonesia adalah komponen pengetahuan yang meliputi pengetahuan terhadap fakta, prosedur dan

pengalaman serta ciri-ciri psikologis seperti kemampuan berkomunikasi dan kemampuan bekerjasama dengan orang lain.

Faktor eksternal berikutnya yang mempengaruhi kinerja pemeriksa pajak adalah batasan waktu pemeriksaan. Menurut Kurnia (2014), batasan waktu pemeriksaan adalah keadaan yang menunjukkan seorang auditor dituntut untuk melakukan suatu pekerjaan dengan efisien terhadap waktu yang telah disusun, atau terdapat pembatasan waktu anggaran yang ketat. Peraturan tentang batasan waktu pemeriksaan diatur didalam Pasal 31 ayat 2 Undang-undang KUP yang menyatakan bahwa tata cara pemeriksaan mengatur tentang pemeriksaan ulang, jangka waktu pemeriksaan, kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak, dan hak wajib pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan.

Undang-Undang KUP menetapkan pemeriksaan pajak dilakukan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 82/PMK.03/2011 jangka waktu pemeriksaan lapangan dibagi dua yaitu empat bulan dan diperpanjang empat bulan lagi sehingga total jangka waktu pemeriksaan tetap delapan bulan. Baru kemudian pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.03/2013 jangka waktu pemeriksaan lapangan ditambah dua bulan dengan membagi jangka waktu pengujian dan jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pelaporan. Selanjutnya, dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis pemeriksaan kantor, jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat paling lama 4 (empat) bulan, yang dihitung sejak tanggal wajib pajak, datang memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor.

Pengaruh positif batasan waktu pemeriksaan terhadap kinerja auditor, didukung oleh beberapa hasil penelitian terdahulu diantaranya adalah, Nataline (2007) yang melakukan penelitian pada Kantor Akuntan Publik di Semarang. Hasil dari penelitiannya menyimpulkan bahwa batasan pemeriksaa berpengaruh positif terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan Publik di Semarang. Hegitu juga dengan Ridwan dan Hariadi (2016) yang menyimpulkan bahwa batasan waktu pemeriksaan berpengaruh terhadap kinerja pemeriksa pajak di KPP Pratama dan Madya pekanbaru. Namun

demikian, penelitian yang dilakukan Saputra (2011) menyimpulkan hasil yang berbeda, dimana penetapan batasan waktu tidak realistis pada tugas audit khusus akan berdampak kurang efektifnya pelaksanaan audit atau auditor pelaksana cenderung mempercepat pelaksanaan tes. Sebaliknya bila penetapan batasan waktu terlalu lama ini akan berdampak terhadap biaya dan efektifitas pelaksanaan audit

Faktor berikutnya yang mempengaruhi kinerja pemeriksa pajak adalah akuntabilitas (Safitri, 2016). Akuntabilitas merupakan faktor internal yang mempengaruhi kinerja pemeriksa pajak. Mardiasmo (2013) mendefinisikan akuntabilitas sebagai kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Ridwan dan Hariadi (2016) menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atau mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kepada yang menyelesaikan pekerjaan tersebut, dimana dalam diri seorang tersebut terdapat dorongan atau keinginan individu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan. Selanjutnya menurut Saputra (2011), seseorang dengan akuntabilitas tinggi memiliki keyakinan yang lebih tinggi bahwa pekerjaan mereka akan diperiksa oleh survisor/manajer/pimpinan dibandingkan dengan seseorang yang memiliki akuntabilitas rendah.

Berdasarkan telaah literatur, pengaruh positif akuntabilitas pemeriksaan terhadap kinerja auditor didukung oleh beberapa hasil penelitian terdahulu. (Ariviana dan Haryanto, 2014; Anuar dan A, 2015; Ridwan dan Hariadi, 2016; Safitri, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Safitri (2016) dengan objek Pemeriksa Pajak yang terdaftar di KPP se-Kota Pekanbaru, mendapatkan temuan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan. Hasil yang sama juga ditemukan Ridwan dan Hariadi (2016) dengan objek penelitian Pemeriksa Pajak KPP Pratama dan Madya Pekanbaru, juga mengungkapkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemeriksa pajak. Berdasarkan telaah literatur lebih dalam, Ariviana dan Haryanto (2014), akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan

terhadap Auditor di kantor KAP kota Semarang dan Surakarta. Namun demikian penelitian yang di lakukan Sari (2007) akuntabilitas tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja auditor internal. Apabila akuntabilitas dilakukan dalam kompleksitas pekerjaan tinggi, maka akuntabilitas tidak memiliki hasil signifikan terhadap kualitas hasil kerja (Sari, 2007).

Berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa pelatihan teknis, batasan waktu pemeriksaan, dan akuntabilitas tidak selalu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemeriksa (auditor) pajak. Oleh karena itu penelitian tentang pelatihan teknis perpajakan, batasan waktu pemeriksaan dan akuntabilitas ini akan dilakukan kembali, untuk membuktikan apakah hasil penelitian yang dilakukan sekarang ini sejalan dengan hasil penelitian yang sebelumnya.

Penelitian ini merupakan replikasi dari Saputra (2011), dengan menggunakan tiga variabel independen dan satu variabel dependen diantaranya adalah pelatihan teknis perpajakan, batasan waktu pemeriksaan, akuntabilitas dan kinerja pemeriksa (auditor Pajak. Pada penelitian ini peneliti menggunakan kembali variabel independen dan variabel dependen yang digunakan oleh penelitian sebelumnya, penggunaan variabel-variabel yang sudah pernah dipakai oleh penelitian sebelumnya dengan beberapa tujuan diantaranya adalah memberikan bukti yang lebih valid tentang hubungan X dan Y, berikutnya peneliti ingin menyempurnakan kerangka konsep yang di sempurnakan secara deduktif berdasarkan teori/pendapat ahli dan secara induktif berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya baik itu kinerja auditor secara umum dan kinerja auditor pajak.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama diseluruh Sumatera Barat berbeda dengan penelitian yang di lakukan Saputra (2011) yang melakukan penelitian di KPP Jakarta Selatan. Penelitian ini dilakukan di Sumatera Barat karena tidak tercapainya target penerimaan pajak di Sumatera Barat (Republika.co.id, 2018). Salah satu penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak di Sumatera barat ini adalah masih rendahnya kinerja pemeriksa pajak, hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya wajib pajak orang pribadi atau badan yang tidak patuh dalam melaporkan surat pemberitahuan pajaknya, sehingga penerimaan pajak tidak mencapai target yang

di tetapkan (Republika.co.id, 2018). Berdasarkan uraian diatas peneliti memiliki motivasi untuk melakukan penelitian tentang kinerja pemeriksa (auditor) pajak di KPP Pratama di seluruh Sumatera Barat.

## 1.2. Rumusan Masalah

Pemeriksaan pajak merupakan kegiatan untuk memeriksa kewajiban perpajakan yang dibebankan kepada wajib pajak. Pemeriksaan pajak dilakukan dalam rangka fungsi pengawasan. Menurut Budiono (2014) tanpa adanya pemeriksaan, maka wajib pajak cenderung menghindari pajak atau melakukan kecurangan dalam menghitung pajak. Pelatihan teknis perpajakan dapat mengakibatkan kinerja pemeriksa pajak menjadi baik karena mereka memperoleh pengetahuan mengenai ruang lingkup pekerjaannya. Selain itu, akuntabilitas juga merupakan sikap yang dapat membuat kinerja pemeriksa pajak menjadi lebih baik, karena akuntabilitas merupakan sikap tanggung jawab yang dimiliki oleh pemeriksa pajak untuk bekerja sesuai dengan etika profesionalnya. Dengan memiliki sikap akuntabilitas yang tinggi, maka keinginan untuk memaksimalkan pekerjaan akan semakin tinggi. Batasan waktu pemeriksaan juga perlu dilakukan agar pemeriksa pajak bekerja sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sehingga dengan adanya batasan waktu pemeriksaan maka pekerjaan petugas pemeriksa pajak akan terorganisir sehingga kinerja pemeriksa pajak pun baik.

Berdasarkan identifikasi masalah yang diuraikan, pertanyaan penelitian yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah pelatihan teknis perpajakan berpengaruh terhadap kinerja pemeriksa pajak?
2. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemeriksa pajak?
3. Apakah batasan waktu pemeriksaan berpengaruh terhadap kinerja pemeriksa pajak?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah pelatihan teknis perpajakan berpengaruh terhadap kinerja pemeriksa pajak.
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemeriksa pajak.
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah batasan waktu pemeriksaan berpengaruh terhadap kinerja pemeriksa pajak.

### 1.4. Manfaat Penelitian


Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

#### 1. Manfaat praktis

Diharapkan pemeitian ini dapat dijadikan bahan masukan untuk menyusun dan menyempurnakan kebijakan di bidang perpajakan khususnya pelatihan teknis perpajakan, akuntabilitas dan batasan waktu pemeriksaan untuk meningkatkan kinerja auditor pajak, agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

#### 2. Manfaat akademis

Memberikan informasi kepada para pihak yang berkepentingan, dan dunia pendidikan dalam pengembangan ilmu akuntansi perpajakan dan dapat dijadikan sebagai perbandingan bagi peneliti yang berminat dalam kasus serupa.



## **1.5. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terbagi menjadi lima bagian yang membahas penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan kajian teori yang digunakan sebagai bahan acuan yang relevan dengan penelitian ini serta temuan-temuan empiris dari penelitian terdahulu. Bab ini juga menguraikan pengembangan hipotesis yang akan diuji.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan jenis penelitian, populasi dan pemilihan sampel, jenis dan sumber data, variabel penelitian dan metode yang digunakan dalam menganalisis data.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan hasil penelitian mengenai deskripsi data, gambaran data secara statistik, analisis data dan pembahasan untuk masing-masing variabel.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini menguraikan kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan serta saran mengenai hasil penelitian,